



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferry Irawan

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2026

Pihak kedua,

Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Airlangga Hartarto**

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

**Ferry Irawan**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp 248,30 Triliun
		1.2	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR	82%
		1.3	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	80%
		1.4	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	80%
		1.5	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%
2.	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	2.1	Tingkat Inflasi	2,5%±1%
3.	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92,5%
4.	Terjaganya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Stimulus yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	4.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi	80%
5.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas	5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4
		5.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah	3 dari 4
6.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas	6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4
7.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	92%

**Anggaran**

**Kegiatan**

1. Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	Rp	2.333.751.000
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp	1.873.343.000
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	1.525.139.000
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan	Rp	1.844.080.000
5. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	Rp	1.280.536.000
6. Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	Rp	1.611.851.000
<b>Total</b>	Rp	<b>10.458.700.000</b>

(Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian



**Airlangga Hartarto**

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan  
dan Pengembangan Usaha BUMN



**Ferry Irawan**

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN	Rp 248,30T	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Belanja Modal (Capex) BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi rencana belanja modal (capex) dan identifikasi isu strategis yang menghambat capex BUMN</li> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi target belanja modal BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi realisasi belanja modal (capex) TW I bersama BUMN</li> <li>• Koordinasi penyelesaian isu strategis yang menghambat realisasi belanja modal (capex) TW I bersama BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring capaian realisasi belanja modal BUMN semester I</li> <li>• Monitoring tingkat utilisasi belanja modal BUMN</li> <li>• Evaluasi penyelesaian isu strategis yang menghambat realisasi belanja modal (capex) TW I bersama BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi realisasi belanja modal BUMN tahun 2026 dan proyeksi 2027</li> <li>• Monitoring tingkat utilisasi belanja modal BUMN</li> <li>• Monitoring penyelesaian isu strategis yang menghambat realisasi belanja modal (capex) TW I bersama BUMN</li> </ul>
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR	82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Perencanaan dan Penetapan Target KUR 2026</li> <li>• Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR</li> <li>• Optimalisasi Penyaluran KUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi pelaksanaan Kebijakan KUR 2026</li> <li>• Pembahasan konsep perubahan Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR</li> <li>• Rapat koordinasi optimalisasi penyaluran KUR 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR</li> <li>• Penyusunan kebijakan KUR Semester II 2026</li> <li>• Rapat koordinasi optimalisasi penyaluran KUR Semester I 2026</li> <li>• Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakor Tim Teknis Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026</li> <li>• Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Semester II 2026</li> <li>• Rapat koordinasi optimalisasi penyaluran KUR Semester II 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi Optimalisasi Pelaksanaan KUR 2026</li> <li>• Diskusi Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR 2026</li> <li>• Penyusunan kebijakan KUR tahun 2027</li> <li>• Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR tahun 2027</li> </ul>

*m 7 p 8 - 5 p 28*

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP	80%	Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada usaha alat dan mesin pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026</li> <li>Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KUA</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Kebijakan KUA Semester II tahun 2026</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Semester I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026</li> <li>Melaksanakan Sosialisasi dan Diskusi Kebijakan KUA Semester II 2026.</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan III 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUA Semester II tahun 2026.</li> <li>Melaksanakan optimalisasi penyaluran KUA</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUA Triwulan III 2026</li> </ul>
				Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada usaha di sektor industri padat karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026</li> <li>Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KIPK</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Kebijakan KIPK Semester II tahun 2026</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Semester I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026</li> <li>Melaksanakan Sosialisasi dan diskusi Kebijakan KIPK Semester II 2026.</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan III 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KIPK Semester II tahun 2026</li> <li>Melaksanakan optimalisasi penyaluran KIPK</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIPK Triwulan III 2026</li> </ul>

*m 7 6 p 16 v 8*

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada usaha di sektor perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM 2026;</li> <li>Sosialisasi Permenko terkait Pedoman Pelaksanaan KPP;</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026;</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Semester I 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026;</li> <li>Melaksanakan Sosialisasi dan diskusi Kebijakan KPP Semester II 2026;</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan III 2026.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KPP Semester II tahun 2026;</li> <li>Melaksanakan optimalisasi penyaluran KPP;</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KPP Triwulan III 2026.</li> </ul>
		Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana	80%	Penyusunan dan Implementasi kredit program kepada penerima KUR di wilayah terdampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kepada <i>stakeholder</i> terkait</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR pascabencana Triwulan I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana Semester II tahun 2026</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan Penjaminan KUR Pascabencana Semester I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis sebagai tindak lanjut arahan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Semester II 2026 terkait pelaksanaan KUR Pascabencana</li> <li>Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Pascabencana Semester II 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi KUR Pascabencana Semester II 2026</li> <li>Melaksanakan rapat koordinasi Tim Teknis dalam rangka penyusunan kebijakan KUR Pascabencana tahun 2027</li> <li>Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terkait Kebijakan KUR Pascabencana tahun 2027</li> </ul>

m 7 p 6. 6 p 28

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	80%	Pengawasan Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakor pengembangan ekosistem kegiatan Usaha Bulion</li> <li>• Rakor kebijakan percepatan swasembada gula bersama K/L terkait maupun BUMN sektor Agro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring kesiapan giling tebu dalam rangka percepatan swasembada gula</li> <li>• Monitoring progres pembentukan Indonesia Bullion Market Association (IBMA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi capaian target giling dan pasokan gula untuk kebutuhan sampai akhir tahun</li> <li>• Pembahasan penyelesaian proyek infrastruktur penugasan pemerintah</li> <li>• Koordinasi pembahasan KUR untuk Koperasi Desa Merah Putih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi capaian target swasembada gula 2026 dan rencana aksi 2027</li> <li>• Pembahasan kerjasama logistik antar daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD</li> <li>• Monitoring dan evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya oleh Bank HIMBARA</li> </ul>
2	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	Tingkat Inflasi	2,5%±1 %	Tersusunnya rekomendasi arahan, kebijakan dan program kerja pengendalian Inflasi tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan HLM TPIP</li> <li>• Penetapan program kerja TPIP dalam pengendalian inflasi 2026</li> <li>• Puyusunan laporan Menko kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW IV 2025</li> <li>• Penyusunan surat himbauan Menko kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadan dan Idul Fitri</li> <li>• Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID per wilayah</li> <li>• Pelaksanaan HLM TPID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puyusunan laporan Menko kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW I 2026</li> <li>• Pelaksanaan HLM TPID</li> <li>• Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID per wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi</li> <li>• Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi pemerintah TW II 2026</li> <li>• Pelaksanaan HLM TPID</li> <li>• Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID per wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rakorpusda Pengendalian Inflasi</li> <li>• Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi TW III 2026</li> <li>• Penyusunan surat himbauan kepada TPID dan/atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027</li> <li>• Pelaksanaan HLM TPID</li> <li>• Pelaksanaan Rakor TPIP-TPID per wilayah</li> </ul>

27/10/2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	92%	Perluasan Digitalisasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Program Kerja Satgas P2DD 2026</li> <li>• Evaluasi Indeks ETPD Semester II 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Rakorwil P2DD 2026</li> <li>• Pembahasan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Rakornas P2DD &amp; Surat Hasil Rakornas P2DD 2026</li> <li>• Penetapan Peraturan Penguatan Kelembagaan Satgas P2DD 2026</li> <li>• Evaluasi Indeks ETPD Semester I 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Rakorpusda P2DD 2026 untuk menindaklanjuti Hasil Rakornas P2DD</li> <li>• Penyusunan Rencana/Program / Roadmap P2DD ke depan</li> </ul>
4	Terjaganya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Stimulus yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Efektivitas Penyelesaian Kebijakan Stimulus Ekonomi	80%	Penyusunan Program Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program stimulus Tahun 2025</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan I 2026 berupa diskon tarif tol, diskon transportasi, dan bantuan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program stimulus insentif perpajakan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program stimulus Tw I</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stabilisasi Ekonomi Triwulan II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2026</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program stimulus insentif perpajakan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program Stabilisasi Ekonomi Triwulan II</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan III 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assesment pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program stimulus insentif perpajakan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi program stimulus Triwulan III</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Kebijakan Stimulus Triwulan IV 2026 berupa diskon tarif transportasi Nataru</li> </ul>
5	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi permasalahan kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026</li> <li>• Identifikasi permasalahan kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat</li> <li>• Identifikasi permasalahan kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026</li> <li>• Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat</li> <li>• Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026</li> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat</li> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan utilisasi belanja modal BUMN 2026</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan penyelesaian Penugasan BUMN</li> </ul>

27 RB 2026


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027</li> <li>• Pelaksanaan Evaluasi Kinerja TPID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan hasil Evaluasi Kinerja TPID dalam Keputusan Menko Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi</li> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian usulan penerima Insentif Fiskal kategori pengendalian Inflasi (TPID Award 2026) kepada Kementerian Keuangan</li> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPIP 2026</li> </ul>
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Stimulus Ekonomi untuk Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW I Tingkat Eselon I</li> <li>• Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW II Tingkat Eselon I</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I</li> <li>• Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW III Tingkat Eselon I</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW II</li> <li>• Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW IV Tingkat Eselon I</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW III</li> <li>• Monitoring pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW IV</li> </ul>
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Digitalisasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi permasalahan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Alternatif Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Pemerintah</li> </ul>

27/03/2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
6	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal atas Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I</li> <li>• Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN</li> <li>• Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I</li> <li>• Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN</li> <li>• Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak lanjut hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II</li> <li>• Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN</li> <li>• Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II</li> <li>• Koordinasi debottlenecking isu-isu strategis BUMN</li> <li>• Penguatan engagement dengan stakeholder (kehadiran aktif dalam forum koordinasi/undangan)</li> </ul>
7	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	92%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Aksi RB General dan Tematik</li> <li>2. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI)</li> <li>3. Nilai SAKIP</li> <li>4. Tingkat Digitalisasi Arsip</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Aksi RB Gener dan RB Tematik</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan /Pemantauan/ Pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pembangunan ZI di Unit Kerja</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>• Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ul>

*m 7 pb s p v 6*

Jakarta, 30 Januari 2026  
Deputi Bidang Koordinasi  
Pengelolaan dan Pengembangan  
Usaha BUMN

  
Ferry Irawan

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN</b>	<b>KODE IKU: 1.1</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Program</b>	SP 1 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas				
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Dalam menjalankan tugas tersebut, selain melakukan fungsi yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, Deputi 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p> <p>Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas ditujukan untuk mendorong sasaran pada prioritas nasional 7 dalam RPJMN 2025-2029 khususnya dalam bentuk terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen Pembangunan. Sejalan dengan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan penugasan yang diberikan kepada Deputi 1, maka sasaran strategis ini difokuskan pada koordinasi pencapaian kinerja pelaksanaan belanja modal BUMN, penyaluran kredit usaha rakyat, dan penyelesaian penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.</p>				
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.1. Nilai Belanja Modal BUMN				
<b>Deskripsi IKU</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Deskripsi IKU</th> <th style="padding: 5px;">Definisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"> <p>Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Nilai Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan <i>multiplier effect</i> dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputi 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputi sesuai dengan sektornya sebanyak 21 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Kementerian BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (<i>go public</i>), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi IKU	Definisi		<p>Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Nilai Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan <i>multiplier effect</i> dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputi 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputi sesuai dengan sektornya sebanyak 21 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Kementerian BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (<i>go public</i>), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:</p>
Deskripsi IKU	Definisi				
	<p>Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Nilai Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan <i>multiplier effect</i> dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputi 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputi sesuai dengan sektornya sebanyak 21 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Kementerian BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (<i>go public</i>), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:</p>				

No	Sektor	BUMN	Target (Miliar Rupiah)
	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Holding Aviasi Pariwisata (InJourney) 2. PT Garuda Indonesia (Persero) 3. PT Telkom (Persero) Tbk	1. 13.560,00 2. 16.650,00 3. 23.460,00
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. PT Pertamina 2. MIND ID 3. PT PLN 4. Pupuk Indonesia	1. 70.886,09 2. 6.394,52 3. 61.009,17 4. 3.100,22
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. Holding Perkebunan 2. Holding Pangan 3. Holding BKI 4. Holding Defense 5. Holding Farmasi	1. 13.250,40 2. 0,00 3. 730,38 4. 1.453,37 5. 1.126,89
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. PT Utama Karya (Persero) Tbk 2. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 4. PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1. 6.934,60 2. 6.884,30 3. 5.449,60 4. 7.449,30
5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. BRI 2. Mandiri 3. BNI 4. BTN 5. BSI	1. 3.027,68 2. 2.725,00 3. 1.434,00 4. 1.568,66 5. 1,205,08
Adapun target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 248,30 Triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil dialog kinerja dan juga koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait tentang rencana belanja modal BUMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.			
<b>Formula</b>			
IKU Belanja Modal BUMN dihitung berdasarkan akumulasi nilai belanja modal beberapa BUMN yang memenuhi kriteria. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:  $\text{Nilai Belanja Modal BUMN} = C1+C2+C3+\dots+Cn$ Keterangan: C1: belanja modal BUMN ke-1 C2: belanja modal BUMN ke-2 C3: belanja modal BUMN ke-3 Cn: belanja modal BUMN ke-n			
<b>Tujuan</b>			
Monitoring realisasi belanja modal yang mendorong efektivitas operasional perusahaan. Efektivitas ini pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis BUMN dan memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi nasional baik sektor riil maupun sektor keuangan, sehingga pengukuran capaian realisasi belanja modal BUMN dapat mencerminkan kontribusi BUMN secara signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.			
<b>Satuan Pengukuran</b>	Rupiah		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Badan Pengaturan BUMN		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Para Asisten Deputi di Kedeputan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN		
<b>Sumber Data</b>	Data Realisasi dan Proyeksi Capex BUMN Triwulanan Badan Pengaturan BUMN		

<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	224,64 triliun	224,64 triliun	248,30 triliun
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	41,78 triliun	62,01 triliun	46,81 triliun
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	90,08 triliun	99,57 triliun	100,55 triliun
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	137,03 triliun	171,55 triliun	152,86 triliun
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	224,64 triliun	373,58 triliun	248,30 triliun

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 1.2**

<b>Sasaran Program</b>	SP 1 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Dalam menjalankan tugas tersebut, selain melakukan fungsi yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, Deputi 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p> <p>Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas ditujukan untuk mendorong sasaran pada prioritas nasional 7 dalam RPJMN 2025-2029 khususnya dalam bentuk terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen Pembangunan. Sejalan dengan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan penugasan yang diberikan kepada Deputi 1, maka sasaran strategis ini difokuskan pada koordinasi pencapaian kinerja pelaksanaan belanja modal BUMN, penyaluran kredit usaha rakyat, dan penyelesaian penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.</p> <p>IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek penyediaan pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program KUR didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Selain itu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR melalui penjaminan program KUR.</p> <p>Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan target penyaluran KUR selama periode satu tahun. Target IKU pada tahun 2026 adalah tingkat efektivitas penyaluran KUR sebesar 80%. Indikator efektivitas penyaluran KUR terdiri dari capaian penyaluran KUR sektor produksi, debitur KUR baru, debitur KUR graduasi/naik kelas, dan realisasi penyaluran KUR. Penyaluran KUR sektor produksi adalah penyaluran KUR pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan. Debitur KUR Baru adalah debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR. Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas adalah debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antar skema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial. Realisasi penyaluran KUR adalah jumlah nilai nominal KUR yang disalurkan kepada debitur.</p>
	<b>Formula</b>

IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR dihitung berdasarkan pembobotan indikator efektivitas pelaksanaan KUR, dengan nilai pembobotan sebagai berikut:

- Penyaluran KUR di sektor produksi : 20%
- Debitur KUR baru: 15%
- Debitur KUR graduasi/naik kelas: 5%
- Realisasi penyaluran KUR: 60%

Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR** = (20% x capaian penyaluran KUR di sektor produksi) + (15% x capaian debitur KUR baru) + (5% x capaian Debitur KUR graduasi/naik kelas) + (60% x realisasi penyaluran KUR)

Keterangan:

- Penyaluran KUR di sektor produksi
  - Perhitungan Realisasi di Sektor Produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.
  - Capaian Sektor Produksi :  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
  - Target 2026 ditetapkan sebesar 54%
  - Bobot yang diperoleh :  $\text{Capaian} \times 20\%$
  - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 20%
- Debitur KUR baru
  - Perhitungan Debitur KUR Baru adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
  - Capaian Debitur KUR Baru :  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
  - Target 2026 ditetapkan sebesar 40%
  - Bobot yang diperoleh :  $\text{Capaian} \times 15\%$
  - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 15%
- Debitur Graduasi/Naik Kelas
  - Debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
  - Capaian Debitur Graduasi/Naik Kelas :  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
  - Target 2026 ditetapkan sebesar 20%
  - Bobot yang diperoleh :  $\text{Capaian} \times 5\%$
  - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 5%
- Realisasi Penyaluran KUR
  - Realisasi Penyaluran KUR adalah jumlah realisasi penyaluran KUR dibandingkan dengan target penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.
  - Capaian Realisasi Penyaluran KUR :  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$
  - Target 2026 ditetapkan sebesar Rp 255 Triliun
  - Bobot yang diperoleh :  $\text{Capaian} \times 60\%$
  - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 60%

Ilustrasi:

Capaian indikator tingkat efektivitas pelaksanaan KUR

- Penyaluran KUR di sektor produksi : n1%
- Debitur KUR baru: n2%
- Debitur KUR graduasi/naik kelas: n3%
- Realisasi penyaluran KUR: n4%

**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan KUR** = (20% X n1%) + (15% X n2%) + (5% X n3%) + (60% X n4%) = ...%

<b>Tujuan</b>	
	Mengukur capaian tingkat efektivitas pelaksanaan KUR.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase

<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder Terkait		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		
<b>Sumber Data</b>	Data Realisasi Penyaluran KUR, Risalah Rapat		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	80%	100%	82%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	56%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	71%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	88%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	100%	82%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 1.3**

<b>Sasaran Program</b>	SP 1 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Dalam menjalankan tugas tersebut, selain melakukan fungsi yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, Deputi 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p> <p>Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas ditujukan untuk mendorong sasaran pada prioritas nasional 7 dalam RPJMN 2025-2029 khususnya dalam bentuk terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen Pembangunan. Sejalan dengan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan penugasan yang diberikan kepada Deputi 1, maka sasaran strategis ini difokuskan pada koordinasi pencapaian kinerja pelaksanaan belanja modal BUMN, penyaluran kredit usaha rakyat, dan penyelesaian penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pembiayaan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Kredit Program dimaksud meliputi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya, dan Kredit Program Perumahan, yang diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pelaksanaan Kredit Program dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah, BUMN perbankan sebagai lembaga penyalur pembiayaan, serta lembaga penjaminan dalam rangka memperkuat mitigasi risiko dan menjaga keberlanjutan pembiayaan. Peran BUMN dalam pelaksanaan Kredit Program mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L, khususnya dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian, penguatan industri yang berdaya serap tenaga kerja tinggi, serta penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.</p> <p>Indikator Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program menunjukkan sejauh mana penyaluran kredit program telah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan target kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kredit program diukur melalui tingkat efektivitas penyaluran kredit, yaitu perbandingan antara realisasi penyaluran dengan target tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah atau komite kebijakan pembiayaan terkait, dengan tetap memperhatikan kualitas penyaluran dan kesesuaian dengan sektor prioritas.</p> <p>Efektivitas penyaluran Kredit Program disusun berdasarkan beberapa komponen utama, antara lain realisasi penyaluran kredit terhadap target, penyaluran kepada sektor produktif dan prioritas, serta cakupan dan karakteristik debitur penerima manfaat. Dalam konteks Kredit Usaha Alsintan, indikator ini mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap peningkatan produktivitas dan modernisasi sektor pertanian. Pada Kredit Industri Padat Karya, indikator ini menggambarkan kontribusi pembiayaan terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pada</p>

	<p>Kredit Program Perumahan, indikator ini mencerminkan dukungan pembiayaan terhadap penyediaan hunian layak dan pengurangan backlog perumahan.</p> <p>Target Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program ditetapkan setiap tahun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Renstra K/L, serta mempertimbangkan kapasitas pembiayaan, kondisi perekonomian, dan risiko pelaksanaan program. Capaian indikator ini diharapkan dapat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan Kredit Program sebagai instrumen kebijakan fiskal dan pembiayaan yang efektif, akuntabel, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja Kementerian/Lembaga.</p>																						
	<b>Formula</b>																						
	<p>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP beberapa indikator sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kredit Program</th> <th>Indikator Capaian</th> <th>Target</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kredit Usaha Alsintan</td> <td>Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan</td> <td>TW 1: Rp 23,31 Miliar TW 2: Rp 46,62 Miliar TW 3: Rp 69,93 Miliar TW 4: Rp 93,24 Miliar</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kredit Industri Padat Karya</td> <td>Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)</td> <td>TW 1: Rp 4,39 Miliar TW 2: Rp 8,79 Miliar TW 3: Rp 13,19 Miliar TW 4: Rp 17,58 Miliar</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kredit Program Perumahan</td> <td>Realisasi Kredit Program Perumahan</td> <td>TW 1: Rp 2,81 Triliun TW 2: Rp 5,62 Triliun TW 3: Rp 8,43 Triliun TW 4: Rp 11,24 Triliun</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> <p><b>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP</b> = (20% x Realisasi/Target Penyaluran Kredit Usaha Alsintan x 100%) + (10% x Realisasi/Target Penyaluran Kredit Industri Padat Karya x 100%) + (70% x Realisasi/Target Penyaluran Kredit Program Perumahan x 100%)</p> <p>Besaran pembobotan ditetapkan berdasarkan historis realisasi penyaluran KUA, KIPK dan KPP pada tahun sebelumnya.</p>			No	Jenis Kredit Program	Indikator Capaian	Target	Bobot	1	Kredit Usaha Alsintan	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan	TW 1: Rp 23,31 Miliar TW 2: Rp 46,62 Miliar TW 3: Rp 69,93 Miliar TW 4: Rp 93,24 Miliar	20%	2	Kredit Industri Padat Karya	Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	TW 1: Rp 4,39 Miliar TW 2: Rp 8,79 Miliar TW 3: Rp 13,19 Miliar TW 4: Rp 17,58 Miliar	10%	3	Kredit Program Perumahan	Realisasi Kredit Program Perumahan	TW 1: Rp 2,81 Triliun TW 2: Rp 5,62 Triliun TW 3: Rp 8,43 Triliun TW 4: Rp 11,24 Triliun	70%
No	Jenis Kredit Program	Indikator Capaian	Target	Bobot																			
1	Kredit Usaha Alsintan	Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan	TW 1: Rp 23,31 Miliar TW 2: Rp 46,62 Miliar TW 3: Rp 69,93 Miliar TW 4: Rp 93,24 Miliar	20%																			
2	Kredit Industri Padat Karya	Realisasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK)	TW 1: Rp 4,39 Miliar TW 2: Rp 8,79 Miliar TW 3: Rp 13,19 Miliar TW 4: Rp 17,58 Miliar	10%																			
3	Kredit Program Perumahan	Realisasi Kredit Program Perumahan	TW 1: Rp 2,81 Triliun TW 2: Rp 5,62 Triliun TW 3: Rp 8,43 Triliun TW 4: Rp 11,24 Triliun	70%																			
	<b>Tujuan</b>																						
	Mengukur capaian Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP																						
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase																						
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder Terkait																						
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis																						
<b>Sumber Data</b>	Data Realisasi Penyaluran Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP, Risalah Rapat																						
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High	(...) Moderate	(...) Low																				
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(.....) Proxy	(...) Activity																				

<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct		(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>80%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>20%</b>
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>40%</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>60%</b>
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>80%</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN</b>	<b>KODE IKU: 1.4</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Program</b>	SP 1 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas				
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Dalam menjalankan tugas tersebut, selain melakukan fungsi yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, Deputi 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p> <p>Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas ditujukan untuk mendorong sasaran pada prioritas nasional 7 dalam RPJMN 2025-2029 khususnya dalam bentuk terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen Pembangunan. Sejalan dengan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan penugasan yang diberikan kepada Deputi 1, maka sasaran strategis ini difokuskan pada koordinasi pencapaian kinerja pelaksanaan belanja modal BUMN, penyaluran kredit usaha rakyat, dan penyelesaian penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.</p>				
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.4 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pascabencana				
<b>Deskripsi IKU</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">Deskripsi IKU</th> <th style="padding: 5px;">Definisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"> <p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.</p> <p>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pascabencana adalah ukuran tercapainya pelaksanaan kebijakan KUR Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR Pascabencana dinilai berdasarkan terlaksananya perlakuan khusus KUR yang terbagi ke dalam tiga periode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode Pemetaan (berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026)</li> <li>2. Periode Relaksasi (berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)</li> <li>3. Periode Percepatan Pemulihan (berlaku sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)</li> </ol> <p>Perlakuan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, baik dari sisi substansi kebijakan maupun ketepatan waktu pelaksanaan antar periode.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Deskripsi IKU	Definisi		<p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.</p> <p>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pascabencana adalah ukuran tercapainya pelaksanaan kebijakan KUR Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR Pascabencana dinilai berdasarkan terlaksananya perlakuan khusus KUR yang terbagi ke dalam tiga periode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode Pemetaan (berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026)</li> <li>2. Periode Relaksasi (berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)</li> <li>3. Periode Percepatan Pemulihan (berlaku sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)</li> </ol> <p>Perlakuan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, baik dari sisi substansi kebijakan maupun ketepatan waktu pelaksanaan antar periode.</p>
Deskripsi IKU	Definisi				
	<p>Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program Kredit Usaha Rakyat didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya.</p> <p>Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pascabencana adalah ukuran tercapainya pelaksanaan kebijakan KUR Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR Pascabencana dinilai berdasarkan terlaksananya perlakuan khusus KUR yang terbagi ke dalam tiga periode yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode Pemetaan (berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026)</li> <li>2. Periode Relaksasi (berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)</li> <li>3. Periode Percepatan Pemulihan (berlaku sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027)</li> </ol> <p>Perlakuan tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana, baik dari sisi substansi kebijakan maupun ketepatan waktu pelaksanaan antar periode.</p>				

Formula			
<p>IKU Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan KUR Pasca Bencana dihitung berdasarkan terlaksananya timeline perlakuan KUR Pascabencana sesuai dengan fase-fase yang sudah ditetapkan di permenko Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TW 1: Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana di Periode Pemetaan yang merupakan kegiatan penundaan pembayaran pokok dan bunga tanpa ada sanksi: 20%</li> <li>• TW 2: Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor: 40%</li> <li>• TW 3 : Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor; dan/atau terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana periode percepatan pemulihan yang merupakan kegiatan penyaluran baru KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026: 60%</li> <li>• TW 4 : Terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana Periode Relaksasi yang merupakan kegiatan restrukturisasi KUR debitur eksisting baik berupa suplesi dan/atau perpanjangan tenor; dan/atau terlaksananya perlakuan khusus KUR Pascabencana periode percepatan pemulihan yang merupakan kegiatan penyaluran baru KUR dengan bunga 0% pada tahun 2026: 80%</li> </ul>			
<b>Tujuan</b>			
Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan KUR Pascabencana sebagai instrumen pemulihan ekonomi pascabencana, serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.			
<b>Satuan Pengukuran</b>			
Persentase			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>			
Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Penyalur KUR, dan Stakeholder Terkait			
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>			
Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis			
<b>Sumber Data</b>			
Data Realisasi Penyaluran Kredit Program KUA, KIPK, dan KPP, Risalah Rapat			
<b>Tingkat Kendali IKU</b>			
<input type="checkbox"/> (...) High <input checked="" type="checkbox"/> (X) Moderate <input type="checkbox"/> (...) Low			
<b>Tingkat Validitas IKU</b>			
<input type="checkbox"/> (...) Exact <input checked="" type="checkbox"/> (X) Proxy <input type="checkbox"/> (...) Activity			
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>			
<input type="checkbox"/> (...) Sum <input type="checkbox"/> (...) Average <input checked="" type="checkbox"/> (X) Take Last Known Value			
<b>Jenis Cascading IKU</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> (X) Cascading Peta <input type="checkbox"/> (...) Cascading Non-Peta <input type="checkbox"/> (...) Non-Cascading			
<b>Metode Cascading</b>			
<input type="checkbox"/> (...) Direct <input checked="" type="checkbox"/> (X) Indirect			
<b>Polarisasi IKU</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> (X) Maximize <input type="checkbox"/> (...) Minimize <input type="checkbox"/> (...) Stabilize			

<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan
--------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>80%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>20%</b>
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>40%</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>60%</b>
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>80%</b>

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 1.5**

<b>Sasaran Program</b>	SP 1 Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas							
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Dalam menjalankan tugas tersebut, selain melakukan fungsi yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, Deputi 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.</p> <p>Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas ditujukan untuk mendorong sasaran pada prioritas nasional 7 dalam RPJMN 2025-2029 khususnya dalam bentuk terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen Pembangunan. Sejalan dengan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan penugasan yang diberikan kepada Deputi 1, maka sasaran strategis ini difokuskan pada koordinasi pencapaian kinerja pelaksanaan belanja modal BUMN, penyaluran kredit usaha rakyat, dan penyelesaian penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN.</p>							
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	1.5 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah							
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai <i>value creator</i> dan <i>agent of development</i> menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, BUMN diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan, peningkatan peran pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian memberikan berbagai penugasan kepada beberapa BUMN untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2026.</p> <p>IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN menggambarkan bagaimana realisasi pelaksanaan penugasan yang dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi 1, daftar penugasan Pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan oleh D1 dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 55%;">Sektor</th> <th style="width: 40%;">Penugasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui melalui diskon PJP2U &amp; PJP4U</li> <li>• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Sektor	Penugasan	1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui melalui diskon PJP2U &amp; PJP4U</li> <li>• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026</li> </ul>
No	Sektor	Penugasan						
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026 melalui melalui diskon PJP2U &amp; PJP4U</li> <li>• Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2026</li> </ul>						

			melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
	2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penyediaan, penyaluran, dan pengendalian jenis JBT dan JBKP oleh Badan Penugasan pada Transportasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang atau barang</li> <li>• Kebijakan pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG</li> <li>• Kebijakan penyediaan, penyaluran, dan pengendalian isi ulang LPG tabung 3 Kg</li> <li>• Kebijakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi rumah tangga dan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara</li> <li>• Kebijakan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu</li> <li>• Kebijakan pengembangan Kilang <i>Existing/Refinery Development Master Plan</i> (RDMP): RDMP Balongan, Dumai, Cilacap, Plaju dan Balikpapan</li> <li>• Kebijakan pengembangan Kilang Minyak Tuban (Ekspansi): GRR Tuban</li> <li>• Kebijakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya</li> <li>• Kebijakan pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang terdiri dari program listrik pedesaan (Lindes), program bantuan pasang baru listrik (BPBL) dan Pembangkit Listrik</li> </ul>

			Tenaga Sampah (PLTsa).
	3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan lahan tebu, dengan target 2026 sebesar <b>200.046 ha</b></li> <li>• Peningkatan produksi gula, dengan target 2026 sebesar <b>1,07 juta ton</b></li> <li>• Peningkatan rendemen gula, dengan target 2026 sebesar <b>7,35%</b>.</li> </ul>
	4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar</li> <li>• Penyelesaian <i>reimbursement</i> kepada PT KAI, PT Peln, dan PT ASDP atas penugasan dalam pemberian diskon tarif transportasi periode Libur Nataru 2025/2026</li> <li>• Penyelesaian pembayaran biaya salur kepada PT Pos Indonesia atas penugasan untuk penyaluran BLTS Kesra Tahun 2025</li> <li>• Penyelesaian <i>reimbursement</i> kepada PT KAI, PT Peln, dan PT ASDP atas penugasan dalam pemberian diskon tarif transportasi periode HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026</li> </ul>
	5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan monitoring pelaksanaan penugasan kepada Bank Himbara dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Penyaluran Kredit Industri Padat Karya, dan Penyaluran Kredit Program Perumahan</li> <li>• Koordinasi dan monitoring pelaksanaan penugasan kepada BUMN jasa keuangan yang berada di dalam Ekosistem Bullion dalam rangka</li> </ul>

				penguatan ekosistem bullion di Indonesia
	<p>Target IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN pada tahun 2026 adalah sebesar 80%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil dialog kinerja dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait rencana penyelesaian penugasan Pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 khususnya dalam mendukung berbagai program pembangunan pada sektor terkait. Indikator penyelesaian penugasan lebih rinci dijelaskan dalam manual IKU masing-masing Asisten Deputi pengampu penugasan.</p>			
	<b>Formula</b>			
	<p>IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:</p> $\text{Persentase Realisasi Pelaksanaan Penugasan} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$			
	<b>Tujuan</b>			
	Mengukur capaian realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN			
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase			
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Seluruh Asisten Deputi di Deputi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN			
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Seluruh Asisten Deputi di Deputi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN			
<b>Sumber Data</b>	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Bahan Rakor, dan Notulensi Rapat			
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low	
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity	
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
<b>Metode Cascading</b>	(X) Direct		(...) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	80%	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	25%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	44%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	64%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	80%	100%	80%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN</b>	<b>KODE IKU: 2.1</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Program</b>	SP 2 Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas yang juga mencakup penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan stabilisasi harga.</p> <p>Sasaran program Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran menggambarkan sasaran yang akan dicapai dalam pengendalian inflasi untuk mewujudkan stabilitas harga. Inflasi yang terkendali dan stabil menjadi prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan sasaran pada Prioritas Nasional 7 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Karakteristik inflasi di Indonesia yang cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) antara lain berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah memerlukan adanya kolaborasi antar instansi. Upaya pemerintah dalam menjaga capaian inflasi yang terkendali dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan inovasi kebijakan pengendalian inflasi dalam wadah TPIP-TPID.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	2.1 Tingkat Inflasi
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut, tingkat inflasi perlu dikendalikan mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.</p> <p>IKU Tingkat inflasi menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun dalam UU tentang APBN dan UU tentang Rencana Kerja Pemerintah. IKU Tingkat Inflasi ini merupakan pengejawantahan dari tugas Kedeputian 1 pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 313 tahun 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).</p> <p>Adapun target IKU Tingkat Inflasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,5% ± 1%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan amanat dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta PMK No. 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.</p>
<b>Formula</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> <math display="block">\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%</math> </div>

	Keterangan: IHKt: IHK periode ini IHKt-1 = IHK periode sebelumnya		
	<b>Tujuan</b>		
	Mengukur capaian kinerja pengendalian inflasi.		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi BUMN Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Bank Indonesia, BPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Bloomberg, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), K/L terkait, Pemerintah Daerah		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		
<b>Sumber Data</b>	Berita Resmi Statistik BPS		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(X) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(X) Direct	(...) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(...) Maximize	(...) Minimize	(X) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	2,5% ± 1%	2,92%	2,5% ± 1%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	-	-	-

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN</b>	<b>KODE IKU: 3.1</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Program</b>	SP 3 Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah merupakan sasaran program yang menunjukkan keluaran unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi 1) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu pada Permenko Perekonomian 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi 1 memiliki tugas yang juga mencakup penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menggambarkan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan. Peningkatan tersebut diperlukan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dilakukan dengan pembentukan Satgas sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2021 Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (satgas P2DD). Melalui Satgas P2DD, Pemerintah pusat dan daerah diamanatkan mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital. Menko Perekonomian bertindak selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD dan Deputi 1 berperan sebagai Ketua Pelaksana Satgas P2DD.</p>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital digambarkan melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Indeks ETPD). Indeks ETPD merupakan profil ETPD dari seluruh pemerintah daerah yang diukur melalui komposit atas sub indeks implementasi (dengan bobot 70%), sub indeks realisasi (dengan bobot 10%), dan sub indeks lingkungan strategis (dengan bobot 20%). Dalam hal pengukuran, Indeks ETPD didapatkan dari data yang bersumber dari survei secara semesteran kepada seluruh pemerintah daerah menggunakan platform yang dikelola oleh Satgas P2DD, yakni Sistem Informasi P2DD. Pengkategorian pemerintah daerah berdasarkan Indeks ETPD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digital (skor indeks 80-100)</li> <li>2. Maju (skor indeks 50-80)</li> <li>3. Berkembang (skor indeks 20-50)</li> <li>4. Inisiasi (skor indeks 0-20)</li> </ol> <p>Satgas P2DD menyepakati target jumlah pemerintah daerah kategori digital berdasarkan Indeks ETPD sebesar 92,5%. Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)</li> <li>2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah &amp; Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)</li> <li>3. Dukungan pelaksanaan survei</li> </ol>

	<p>4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi</p> <p>6. Penguatan peran Bank BPD selaku pengelola RKUD</p> <p>Pada tahun 2026, Satgas P2DD akan melakukan <i>improvement</i> Indeks ETPD menjadi New Indeks ETPD dimana variabel yang akan dipertajam yakni penyesuaian hasil self-assesment Pemda yang akan dikonfirmasi oleh data sekunder terkait, serta survei kepada masyarakat. Penghitungan Hasil New Indeks ETPD akan diintegrasikan dengan hasil IETPD terakhir.</p>		
	<b>Formula</b>		
	<p>IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital dihitung dengan membandingkan jumlah Pemda yang sudah melakukan elektronifikasi daerah dengan jumlah total Pemda di Indonesia. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:</p> $\% \text{ Jumlah Pemerintah Daerah Kategori Digital Berdasarkan Indeks ETPD} = \frac{\text{Jumlah Pemda Kategori Digital}}{\text{Total Seluruh Pemda}} \times 100\%$		
	<b>Tujuan</b>		
	<p>Berdasarkan Keppres 3/2021 tentang Satgas P2DD, P2DD bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; serta untuk mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional. IKU persentase jumlah pemerintah daerah yang masuk kategori digital diukur dan dimonitoring perkembangannya dalam rangka sebagai bahan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan P2DD di daerah.</p>		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Asisten Deputi BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi dan K/L terkait		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Asisten Deputi BUMN Pariwisata dan Telekomunikasi		
<b>Sumber Data</b>	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Indeks ETPD)		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize

<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran	(...) Tahunan
--------------------------	---------------	------------------	----------------	---------------

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92,5</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	<b>91</b>	<b>91,8</b>	<b>91,5</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92,5</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN</b>	<b>KODE IKU: 4.1</b>
<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	

<b>Sasaran Program</b>	SP 4 Terwujudnya Kebijakan Stimulus Ekonomi yang Efektif															
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, termasuk kebijakan fiskal, sektor riil, dan penguatan BUMN sebagai agen pembangunan. Dalam konteks ini, BUMN berperan strategis sebagai <i>policy vehicle</i> dalam implementasi berbagai stimulus ekonomi, baik melalui insentif fiskal, dukungan ketenagakerjaan, maupun penyediaan layanan publik strategis.</p> <p>Selanjutnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara, termasuk peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketahanan sektor eksternal dan stabilisasi harga.</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mengoordinasikan program peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik, mendukung sektor-sektor krusial seperti pariwisata dan transportasi, serta menciptakan lapangan kerja, dengan berbagai program seperti diskon transportasi, subsidi upah, bantuan pangan, hingga insentif pajak untuk sektor tertentu, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3% pada tahun 2026.</p>															
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	4.1 Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi															
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi adalah ukuran tingkat keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan program stimulus ekonomi yang berdampak pada kinerja BUMN, sektor usaha, ketenagakerjaan, dan konsumsi masyarakat, yang diukur berdasarkan kesesuaian realisasi output dan/atau outcome program terhadap target yang telah ditetapkan.</p> <p>Adapun beberapa stimulus ekonomi tahun 2026 yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN antara lain:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Program Stimulus Ekonomi</th> <th style="width: 15%;">Kegiatan</th> <th style="width: 15%;">Output</th> <th style="width: 25%;">Target Sasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Bantuan Pemerintah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 100.000 Orang, Uang Saku sebesar UMP, masa 6 bulan (3 bulan di 2025, 3 bulan di 2026)</td> <td>Monitoring Evaluasi</td> <td>Laporan Monev</td> <td>Triwulan I 2026</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Implementasi PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Peserta Pemagangan 2025-2026</td> <td>Penyusunan Regulasi</td> <td>Regulasi</td> <td>Triwulan I 2026</td> </tr> </tbody> </table>	No	Program Stimulus Ekonomi	Kegiatan	Output	Target Sasaran	1	Bantuan Pemerintah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 100.000 Orang, Uang Saku sebesar UMP, masa 6 bulan (3 bulan di 2025, 3 bulan di 2026)	Monitoring Evaluasi	Laporan Monev	Triwulan I 2026	2	Implementasi PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Peserta Pemagangan 2025-2026	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
No	Program Stimulus Ekonomi	Kegiatan	Output	Target Sasaran												
1	Bantuan Pemerintah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 100.000 Orang, Uang Saku sebesar UMP, masa 6 bulan (3 bulan di 2025, 3 bulan di 2026)	Monitoring Evaluasi	Laporan Monev	Triwulan I 2026												
2	Implementasi PPh Pasal 21 DTP Penghasilan Peserta Pemagangan 2025-2026	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026												

	3	Penyesuaian Jangka Waktu Pemanfaatan dan Penerima Manfaat PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM tertentu s.d. Tahun 2029	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan II 2026
	4	Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Pariwisata dan Industri Padat Karya (APBN 2026)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan II 2026
	5	Perpanjangan PPN DTP Sektor Perumahan, untuk Rumah dengan harga s.d Rp5 Milyar untuk bagian harga Rp2 Milyar sebesar 100% (Jan-Des 2026) dan diperpanjang hingga 2027 (Konpers APBN Kita)	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
	6	Perpanjangan dan Perluasan Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU) Tahun 2026	Penyusunan Regulasi	Regulasi	Triwulan I 2026
	7	Diskon Tiket Kereta (PT KAI) sebesar 30% x harga tiket (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
	8	Diskon Angkutan Laut (PT PELNI) sebesar 20% x tarif dasar tidak termasuk asuransi dan pas Pelabuhan (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
	9	Diskon Angkutan Penyeberangan (PT ASDP) sebesar 100% Jasa Pelabuhan (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
	10	Diskon Tiket Pesawat (NATARU 22 Des -10 Jan 26)	Penyusunan Regulasi dan Monitoring Evaluasi	Regulasi dan Laporan Monev	Triwulan I dan IV 2026
Sampai dengan Januari 2026, Program Stimulus Ekonomi yang telah ditetapkan sebagai target sebanyak 10 program sebagaimana tabel di atas. Jumlah program stimulus dapat bertambah sesuai kondisi ekonomi terkini dan keputusan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.					
<b>Formula</b>					
Persentase Efektivitas Program Stimulus Ekonomi dihitung berdasarkan rumus:  <b>Persentase Efektivitas = Program stimulus ekonomi yang memenuhi target sasaran/program stimulus ekonomi yang diluncurkan x 100%</b>  Nilai Akhir persentase efektivitas digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.					
<b>Tujuan</b>					
Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan program stimulus ekonomi yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Nasional.					

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
<b>Sumber Data</b>	Regulasi Stimulus dan Laporan Monev Pelaksanaan Stimulus Terkait		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct		(X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	80%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	80%

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 5.1**

<b>Sasaran Program</b>	SP 5 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamankan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>e) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN; dan</li> <li>f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.</p> <p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.</li> <li>2. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>3. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.</li> <li>4. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.</li> <li>5. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.</li> </ol> <p><b>Formula</b></p>

	<p>Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:</p> $\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP AD 1 \times SKP AD 2 \times SKP AD 3 \times SKP AD 4 \times SKP AD 5}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AD 1: Isu Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.</li> <li>- AD 2: Isu Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>- AD 3: Isu Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.</li> <li>- AD 4: Isu Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.</li> <li>- AD 5: Isu Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis.</li> </ul> <p>Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.</p> <p>Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:  Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100  Efektif (3), rentang nilai 81 - 90  Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80  Kurang efektif (1), rentang nilai &lt; 70</p>		
	<b>Tujuan</b>		
	Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan guna pencapaian target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
<b>Sumber Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran
	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2026</b>

<b>Periode Pelaporan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>3</b>	<b>3 dari 4</b>
<b>s.d. Triwulan I</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>1</b>	<b>3 dari 4</b>
<b>s.d. Triwulan II</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>2</b>	<b>3 dari 4</b>
<b>s.d. Triwulan III</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>3</b>	<b>3 dari 4</b>
<b>s.d. Triwulan IV</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>3</b>	<b>3 dari 4</b>

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

**KODE IKU: 5.2**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

<b>Sasaran Program</b>	SP 5 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>e) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN; dan</li> <li>f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	5.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah
<b>Deskripsi IKU</b>	<p><b>Definisi</b></p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.</p> <p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inflasi</li> <li>2. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stimulus Ekonomi.</li> <li>3. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Digitalisasi Daerah.</li> <li>4. Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah.</li> </ol> <p><b>Formula</b></p> <p>Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:</p> $\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[4]{SKP\ ISU\ 1 \times SKP\ ISU\ 2 \times SKP\ ISU\ 3 \times SKP\ ISU\ 4}$ <p>Keterangan:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISU 1: Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inflasi</li> <li>- ISU 2: Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stimulus Ekonomi.</li> <li>- ISU 3: Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Digitalisasi Daerah.</li> <li>- ISU 4: Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah.</li> </ul> <p>Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah, dan Inovasi Pembiayaan Daerah.</p> <p>Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:  Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100  Efektif (3), rentang nilai 81 - 90  Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80  Kurang efektif (1), rentang nilai &lt; 70</p>						
	<b>Tujuan</b>						
	Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan guna pencapaian target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN						
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks						
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						
<b>Sumber Data</b>	Seluruh Eselon II Kedeputan I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate	(...) Low				
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	(...) Proxy	(...) Activity				
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	<input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value				
<b>Jenis Cascading IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading				
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct		<input checked="" type="checkbox"/> Indirect				
<b>Polarisasi IKU</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize				
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan			
	<b>Periode Pelaporan</b>	<b>Tahun 2024</b>		<b>Tahun 2025</b>		<b>Tahun 2026</b>	
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	
	<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	3 dari 4	3	3 dari 4	
	s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	1	3 dari 4	
	s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	2	3 dari 4	
	s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	3	3 dari 4	
	s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3	3 dari 4	

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

**KODE IKU: 6.1**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

<b>Sasaran Program</b>	SP 6 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dalam memberikan fasilitas dan sarana pelayanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN;</li> <li>c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN; dan</li> <li>d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</li> </ol>
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
<b>Deskripsi IKU</b>	<b>Definisi</b>
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i> .
	<b>Formula</b>
	<p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{1 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 2 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 3 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} + 4 \times \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + 5}{5}$ <p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4</li> <li>B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50</li> <li>C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00</li> <li>D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai &lt;2.50</li> </ol>

	<b>Tujuan</b>		
	Mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.		
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks		
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kedeputan Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN		
<b>Sumber Data</b>	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(X) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A		-	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	-	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	4	3 dari 4

## MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BUMN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**KODE IKU: 7.1**

<b>Sasaran Program</b>	SP 7 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas
<b>Deskripsi Sasaran Program</b>	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas yang Baik merupakan sasaran program yang merupakan turunan dari sasaran strategis Menko Perekonomian yaitu Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
<b>Deskripsi IKU</b>	<b>Definisi</b> <p>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja</li> <li>2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan</li> <li>3. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja</li> <li>4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI</li> </ol>
	<b>Formula</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yaitu:</p> <math display="block">\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%</math> </div>
	<b>Tujuan</b> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN</p>
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase

<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN		
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN		
<b>Sumber Data</b>	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	4	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	27	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	45	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	63	65%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	100	92%